

Andayani & Muslim

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PEMERINTAH KOTA
SAMARINDA BAGI PENYANDANG DISABILITAS SEBAGAI
PEJALAN KAKI**

***LEGAL PROTECTION BY THE SAMARINDA CITY GOVERNMENT FOR
PEOPLE WITH DISABILITIES AS PEDESTRIANS***

Ana Andayani¹, Ikhwanul Muslim²

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Email: im671@umkt.ac.id

Diterima: 06 Juni 2023; Direvisi: 04 Juli 2023; Disetujui: 06 Juli 2023

ABSTRACT

The discussion of pedestrian rights for people with disabilities is important as it raises awareness about the necessity of accessibility for all individuals in society, ensures safety and comfort for those with physical limitations, and promotes social inclusion to create an environment that advocates for diversity and equality. Therefore, to realize the equality of rights for persons with disabilities in utilizing pedestrian facilities such as sidewalks, it is also necessary to have special protection carried out by the government, both central and local governments. One of the legal protections that can be done is to provide legal certainty to the rights owned by forming a statutory regulation. With a juridical normative research method, the author conducted research by observing legal documents related to the title of this research. The results of this study found that there were documents as a form of legal protection for the Samarinda City government as a form of protection for pedestrians with disabilities, namely the Samarinda City Regulation Number 11 of 2017 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities, Cooperation Agreements by the Disdukcapil of Samarinda City with PPDI City. Samarinda, Road Decree by the Samarinda City PUPR Office regarding the Samarinda City road section, as well as the existence of a plan drawing document for pavement construction accompanied by the accessibility for persons with disabilities by the Samarinda City PUPR Office.

Keywords: *Disability, Pedestrians, Legal Protection, Sidewalks.*

ABSTRAK

Pembahasan hak pejalan kaki bagi disabilitas menjadi penting karena dapat memberikan kesadaran akan perlunya aksesibilitas bagi semua individu dalam masyarakat, memastikan keamanan dan kenyamanan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, serta meningkatkan inklusi sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih berpihak pada keberagaman dan kesetaraan. Oleh karena itu untuk mewujudkan adanya kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam memanfaatkan fasilitas pejalan kaki seperti trotoar, maka perlu adanya perlindungan khusus pula yang dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan salah satunya adalah memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak yang dimiliki dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Dengan metode penelitian normatif yuridis, penulis melakukan penelitian dengan mengamati dokumen-dokumen hukum terkait dengan judul penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya dokumen sebagai bentuk perlindungan hukum pemerintah Kota Samarinda sebagai bentuk perlindungan kepada

pejalan kaki penyandang disabilitas, yaitu Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perjanjian Kerjasama oleh Pihak Disdukcapil Kota Samarinda dengan Pihak PPDI Kota Samarinda, SK Jalan Oleh Dinas PUPR Kota Samarinda terkait ruas jalan Kota Samarinda, serta adanya dokumen gambar rencana untuk pengerjaan trotoar yang disertai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas oleh Dinas PUPR Kota Samarinda.

Kata kunci: Disabilitas, Pejalan Kaki, Perlindungan Hukum, Trotoar

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang telah termaktub pada Konstitusi Indonesia yaitu UUD RI 1945 pada Pasal 1 Ayat 3, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Maka sudah menjadi keharusan ketika apapun yang terjadi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat haruslah berdasarkan kepada hukum, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum. Selanjutnya sebagaimana yang digagas oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *"einfuhrung in die rechtsissenschaften"* menuliskan bahwa ada tiga nilai dasar hukum, yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu : 1) Keadilan, 2) Kemanfaatan, dan 3) Kepastian (Julyano & Sulistyawan, 2019), yang artinya hukum itu diadakan dengan tujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang adil bagi seluruh manusia, sehingga terciptanya kemanfaatan dari rasa adil yang didapatkan, serta memberikan kepastian. Kepastian atau kepaastian hukum sendiri bermakna bahwa harus adanya suatu aturan hukum yang konkret, yang kemudian menjadi aturan hukum yang dapat dijadikan landasan hukum yang pasti bagi masyarakat dalam setiap aspek kehidupan termasuk ketika mencari suatu keadilan (Julyano & Sulistyawan, 2019). *Equality before the law* merupakan asas hukum yang berarti bahwa setiap orang bersamaan kedudukannya dihadapan hukum, atau dapat berarti juga bahwa setiap orang memiliki hak yang sama yang dijamin oleh hukum demi terciptanya sebuah kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Berdasarkan salah satu dari tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum dan salah satu asas hukum yaitu kesederajatan dihadapan hukum, maka perlu adanya jaminan hukum yang jelas atau pasti bagi setiap orang tanpa terkecuali, termasuk dan terkhusus bagi para penyandang disabilitas yang sebagaimana diketahui memiliki keterbatasan baik secara fisik, intelektual, sensorik, maupun mentalnya.

Pasal 28 D ayat 1 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia untuk diantaranya memberikan jaminan dan perlindungan hukum itu sendiri dengan adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum kepada setiap warga negaranya. Juga dalam pasal 28I ayat 4 dimana perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Tanggung jawab yang dimaksud termasuk dalam hal pemberian pelayanan publik. Pelayanan publik sendiri memiliki pengertian yaitu berbagai bentuk pelayanan yang diterima masyarakat yang salah satunya berbentuk pelayanan barang. Sebagaimana pelayanan barang ini merupakan pelayanan berupa berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh masyarakat umum diruang publik (Hasanah, 2017). Melihat pengertian dari pelayanan publik yang berupa pelayanan barang maka salah satu contoh pelayanan publik tersebut ialah fasilitas pendukung bagi pejalan kaki.

Berdasarkan yang telah diatur dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 1 poin ke 26 adalah "setiap orang yang berjalan diruang lalu lintas jalan". Mengenai subjek pejalan kaki ini tidak hanya dapat diartikan sebagai manusia yang dapat berjalan secara normal. Melainkan juga kepada seluruh

lapisan masyarakat termasuk bagi penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan seperti tuna Netra, bahkan pengguna kursi roda, dan keterbatasan - keterbatasan lainnya. Selanjutnya telah pula diatur dalam pasal 25 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana setiap jalan harus dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung bagi pejalan kaki dan penyandang cacat. Fasilitas bagi pejalan kaki secara umum telah diatur pula dalam UU Tentang Lalu Lintas tersebut, dimana terdapat dalam pasal 131 (1) yaitu fasilitas berupa trotoar, tempat penyebrangan, serta fasilitas pendukung lainnya.

Seperti yang telah pula diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, bahwa trotoar merupakan fasilitas yang hanya diwajibkan bagi pejalan kaki. Trotoar yang merupakan fasilitas utama dan sudah menjadi hak paling penting yang diberikan oleh negara kepada masyarakat sebagai subjek yang melakukan kegiatan jalan kaki di jalan umum, maka seharusnya diberikan dengan penuh perhatian agar hak-hak pejalan kaki dapat terpenuhi, terutama bagi pejalan kaki yang mengalami disabilitas.

Namun adanya berbagai problematika di atas trotoar yang merupakan fasilitas khusus bagi pejalan kaki ini, seperti yang ditegaskan oleh Edo Rusyanto (Koordinator Jaringan Aksi Keselamatan Jalan) bahwa hak pejalan kaki saat ini masih terkoyak oleh perilaku egois pengemudi angkutan seperti pengendara sepeda motor (Karlyana & Mulyono, 2018). Ketika melihat pejalan kaki yang normal saja merasa terganggu dengan adanya hal-hal yang mengganggu fungsi utama trotoar, maka sudah jelas dengan mereka yang mengalami disabilitas.

Bagi seorang disabilitas, untuk memanfaatkan trotoar yang tidak diganggu dengan hal-hal lain saja mereka membutuhkan fasilitas-fasilitas khusus tambahan untuk menunjang kemudahan mereka dalam memanfaatkan trotoar sebagai fasilitas utama tersebut terlebih ketika di trotoar tersebut terdapat penghalang-penghalang seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Adapun permasalahan lain yang penulis temukan sebagai latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah karena tidak adanya Peraturan Daerah Pemerintah Kota Samarinda yang mengatur secara khusus terkait dengan pemberian hak-hak bagi penyandang disabilitas yang melakukan kegiatan jalan kaki di jalanan umum di Kota Samarinda, sehingga tidak adanya kepastian hukum yang jelas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Secara hakiki hukum bersifat adil dan pasti yang artinya hukum untuk dapat mencapai adil yang dimaksud maka harus dapat dijalankan dengan pasti. Secara normatif kepastian hukum merupakan keadaan dimana peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti demi mengatur secara jelas dan logis segala yang ada dalam masyarakat. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan, atau dapat diartikan juga bahwa peraturan tersebut dapat menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (CST, 2004).

Kepastian hukum bagi setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa yang nyata atau konkrit. Pada dasarnya hukum yang berlaku tidak boleh menyimpang dari apa yang seharusnya, seperti adanya istilah yang terkenal yaitu *fiat Justitia et pereat mundus* (walaupun dunia akan runtuh hukum harus tetap ditegakkan). Hal

tersebutlah yang menjadi keinginan dari kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisi terhadap tindakan sewenang-wenang. Setiap masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum itu sendiri maka akan timbul ketertiban dalam masyarakat. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum dengan adanya suatu hukum yang pasti berupa dibentuknya suatu aturan yang pasti untuk menjadi pedoman masyarakat (Moho, 2019). Adapun beberapa ahli yang berpendapat mengenai kepastian hukum, diantaranya ;

1) Menurut Gustav Radbruch

Terdapat tiga dasar ide hukum atau tiga tujuan hukum, yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Maksud dari kepastian hukum menurut *Gustav Radbruch* ini sendiri adalah kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan perundang-undangan (Prayogo, 2016).

2) Menurut Van Apeldoorn

Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum harus memperoleh haknya. Kepastian hukum pun merupakan perlindungan yustisi terhadap Tindakan sewenang-wenang.

3) Menurut Maria S.W. Semardjono

Secara normatif, kepastian hukum memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Selanjutnya secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya (Prayogo, 2016).

B. Teori Tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah dasar negara hukum, karena jika hak asasi manusia dijamin dan dilindungi maka akan menciptakan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang optimal sehingga terciptanya cita-cita negara (Alvat, 2020). Selanjutnya berikut pemaparan-pemaparan terkait dengan hak asasi manusia:

1) Pengertian Hak, Asasi, dan Hak Asasi

Hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan hak asasi adalah hak atau kepentingan mendasar yang bersifat mutlak dan harus dilindungi oleh hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (Gunakaya, 2017), Setiap hak mengandung empat unsur didalamnya yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu:

- Subjek Hukum
- Objek Hukum
- Hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban, dan
- Perlindungan Hukum.

Di dalam ilmu hukum, hak memiliki sifat yang subjektif yang menjadikannya sering disebut dengan istilah *subjectief recht*, karena keberadaannya yang melekat pada diri seseorang yang merupakan subjek hukum dan pemilik dari hak itu sendiri. Namun *subjectief recht* ini baru menjadi kenyataan jika telah ditetapkan dalam sebuah aturan

hukum yang disebut *objectief recht*. Namun dalam konteks hukum HAM tidak demikian, karena hak asasi yang dimiliki setiap manusia bersifat sangat mutlak, sekalipun HAM itu tidak ditetapkan dalam aturan hukum, namun keberadaannya tetap melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Bahkan jika kenyatannya terdapat peraturan yang mengatur terkait HAM, maka itu hanyalah demi kepastian hukum yang sudah menjadi tanggung jawab negara terhadap pengakuan, penghormatan dan perlindungan HAM kepada warga negaranya (Gunakaya, 2017).

Sehingga dapat dikatakan, bahwa hak asasi adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia secara mutlak sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya. Manusia dalam hal ini memiliki kebebasan yang kemudian menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-haknya tersebut. Dengan ketentuan dalam memperoleh hak asasinya tersebut seseorang tidak kemudian melakukan pelanggaran terhadap hak asasi yang dimiliki oleh orang lain.

2) Pengertian Hak Asasi Manusia

Terdapat beberapa pandangan terkait pengertian Hak Asasi Manusia oleh para tokoh dan para pemikir hukum, diantaranya:

a. Menurut Mariam Budiardjo

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang diperoleh sejak kelahirannya dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, bahkan jenis kelamin, karena hal-hal tersebut bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa semua manusia harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

b. Menurut Thomas Jefferson

Hak Asasi Manusia pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berassan dari Tuhan YME yang melekat pada eksistensi manusia individu. Pemerintah seharusnya hadir untuk dapat melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia bagi masyarakatnya.

c. Menurut *Universal Declaration of Human Right*

Dalam pembukuan dari deklarasi ini dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan YME, yang sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Maka setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi.

d. Menurut Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan YME yang berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabadikan oleh siapapun (Sri & Wilujeng, 2013).

e. Menurut Ketentuan dalam *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) 1966

Hak Asasi Manusia dirumuskan sebagai sesuatu yang melekat pada diri manusia itu sendiri (*these right derive from inherent dignity of human person*)

f. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa definisi terkait Hak Asasi Manusia di atas, melihat terdapatnya persamaan pemahaman, maka dapat ditarik kesepakatan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan Tuhan YME, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. Hak tersebut tidak tergantung oleh suatu yang disebabkan oleh manusia lain, negara ataupun hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Oleh karena itu perbedaan jenis kelamin, ras, agama, ataupun warna kulit tidak mempengaruhi perbedaan terhadap eksistensi Hak Asasi Manusia. Berkaitan dengan keberadaan dan eksistensi manusia, maka hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dan dihargai oleh siapapun. Secara umum, Hak Asasi Manusia ini dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat kita sebagai manusia, yang bila Hak Asasi Manusia tidak ada mustahil kita akan hidup sebagai manusia oleh masyarakat dunia perumusan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat Panjang (Arifin, 2019).

C. Teori Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat menciptakan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan, ketertiban, serta kedamaian.

Adapun beberapa pendapat ahli terkait perlindungan hukum, diantaranya:

- 1) Menurut Satijo Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak sebagai kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, hukum dapat berfungsi sebagai bentuk perwujudan terhadap perlindungan yang sifatnya tidak hanya sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.
- 3) Menurut Sunaryati Hartono, hukum dibutuhkan bagi mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik guna memperoleh keadilan sosial yang diharapkan.

Adapun perlindungan hukum bagi rakyat oleh pemerintah tersebut Menurut Phillipus M. Hadjon dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah adanya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan guna menyelesaikan sesuatu sengketa yang terjadi, termasuk juga pada penanganan yang dilakukan di Lembaga peradilan (Asri, 2018). Contoh perlindungan hukum preventif adalah dengan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk sebagai aturan yang mengikat bagi masyarakat untuk mencegah agar tidak terjadinya sengketa atau pelanggaran atau bahkan kejahatan, sedangkan perlindungan hukum represif contohnya seperti pemberian sanksi atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, guna menghindari terjadinya pelanggaran yang sama.

PERUMUSAN MASALAH

1. Mengapa penyandang disabilitas perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki di Kota Samarinda?

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, yang artinya penelitian hukum kepustakaan, penelitian ini dilakukan dengan cara analisis terhadap bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, perjanjian/kontrak, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang terkait dengan penelitian ini (Muhaimin, 2020). Beberapa dokumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini diantaranya ialah Perda Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perjanjian Kerjasama oleh Pihak Disdukcapil Kota Samarinda dengan Pihak PPDI Kota Samarinda, SK Jalan oleh Dinas PUPR Kota Samarinda terkait ruas jalan Kota Samarinda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Penyandang Disabilitas Sebagai Masyarakat Yang Memerlukan Perhatian Dan Perlindungan Khusus

Terdapat salah satu penelitian yang telah membahas tanggung jawab pemerintah daerah di Kalimantan Timur terhadap fasilitas bagi penyandang disabilitas yang ditulis oleh Suwardi Sagama dalam Jurnal Penelitian Fenomena Vol. 12, No. 2 Tahun 2020 (Sagama and Ahyar 2020). Dalam uraiannya penulis tersebut memberikan penekanan bahwa pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah daerah termasuk di dalamnya fasilitas bagi pejalan kaki. Berangkat dari penelitian tersebut, peneliti kemudian mencoba untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Kota Samarinda memenuhi salah satu hak dari penyandang disabilitas tersebut yaitu akses pejalan kaki. Secara umum terdapat tiga alasan mengapa penyandang disabilitas memerlukan perhatian dan perlindungan khusus. Ketiga alasan tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan ini.

1) Alasan Filosofis

Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri seseorang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan YME. Karena sifatnya yang asasi atau mendasar ini maka sudah menjadi keharusan bahwa Hak Asasi Manusia pada setiap diri manusia itu sendiri tanpa terkecuali termasuk mereka sebagai penyandang disabilitas tidak dapat dihilangkan atau direnggut oleh siapapun atau oleh apapun. Karena HAM adalah hak-hak yang merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana kekuasaan untuk mengatur kehidupan mereka sudah mereka serahkan kepada negara, maka sudah menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penyelenggara untuk menjamin pemenuhannya tersebut.

Menurut para ahli penyandang disabilitas dan hak asasi manusia, CRPD yang merupakan perjanjian internasional tentang perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas ini sudah sangat mengakomodasi upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat dijadikan pegangan atau acuan setiap upaya penyusunan regulasi di setiap negara yang meratifikasinya, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan didalamnya.

Selanjutnya seperti yang telah diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alenia IV, bahwa “Negara wajib untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi, dan keadilan sosial.” Selain itu juga dinyatakan dalam Pancasila sila ke 5, bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, hal tersebut menjadi landasan filosofi bangsa, maka setiap warga negara tanpa ada pengecualian berhak untuk memperoleh keadilan sosial yang sebaik-baiknya, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Diantara manusia ciptaan Tuhan YME, Penyandang disabilitas masuk kepada kelompok yang memerlukan kemudahan, perlakuan khusus, dan perlindungan yang lebih. Perhatian dan perlindungan khusus tersebut dimaksudkan agar mereka dapat hidup secara layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia, sehingga terciptanya kesetaraan hak bagi mereka dengan manusia normal pada umumnya.

Dimana penyandang disabilitas sendiri adalah orang-orang yang dari lahir atau karena sesuatu hal mempunyai keterbatasan kemampuan dalam hal baik secara fisik, intelektual, dan/atau mental. Sehingga berdasarkan dengan harkat dan martabat manusia, mereka juga butuh untuk hidup secara layak dan utuh sebagaimana manusia pada umumnya. Itulah mengapa mereka membutuhkan hak-hak dasarnya sebagai penyandang disabilitas untuk diperhatikan dan dilindungi secara khusus demi kehidupan mereka yang lebih layak dan utuh sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Alasan Sosiologis

Keadaan Sebagian besar penyandang disabilitas yang dahulu dalam kondisi yang masih rentan, terbelakang, dan berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga masih terjadinya tindakan-tindakan yang diskriminasi, marginalisasi, isolasi, dan berbagai tindakan atau perlakuan destruktif lainnya yang disebabkan oleh berbagai hal di masyarakat seperti, stigma, stereotype, prejudisme, sikap apriori, sisnisme, dan lain-lain seperti lemahnya peraturan perundang-undangan sebagai kepastian hukum dalam bentuk perlindungan kepada para penyandang disabilitas.

Dimana dalam hal ini penyandang disabilitas sering sekali dipersepsikan dalam konteks yang sangat destruktif artinya bersifat destruksi atau merusak juga menghancurkan, seperti anggapan bahwa penyandang disabilitas ini adalah aib dan kutukan. Yang bahwan stigma tersebut tidak hanya muncul pada kalangan masyarakat awam saja melainkan juga pada kalangan-kalangan intelektual juga kalangan pemangku kebijakan yang seharusnya memiliki peran yang besar dalam memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas tersebut.

Adapun fenomena marginalisasi terhadap penyandang disabilitas yang telah dikemukakan sebelumnya terlihat jelas pada kasus-kasus penyediaan, penelantaran, serta eksploitasi penyandang disabilitas, juga tampak terlihat pada layanan Pendidikan formal, juga pada penyediaan pelayanan atau fasilitas publik yang masih sangat minim dalam memperhatikan dan memberikan kemudahan kepada mereka untuk dapat mengaksesnya seperti masyarakat secara normal.

Secara faktual, atau fakta yang terlihat, dengan tidak adanya perhatian serta perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, mengakibatkan Sebagian besar dari mereka hidup dalam tekanan bayang-bayang ketidakpastian. Melihat pandangan segelintir orang mengenai penyandang disabilitas yang menilai bahwa penyandang disabilitas ini identic dengan kondisi yang “tidak sehat jasmani maupun rohaninya”, sehingga membatasi mereka dalam menjalani kehidupannya dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Selain pandangan-pandangan atau bahkan perlakuan-perlakuan buruk yang menjatuhkan para penyandang disabilitas, disisi lain adapula perlakuan kepada penyandang disabilitas yang kerap berlebihan seperti dalam hal memberikan apresiasi dan sanjungan yang berlebihan hanya pada saat mereka melakukan atau memiliki kemampuan eksklusif atau dalam suatu momen yang seremonial. Dapat pula dilihat dimana setiap tahunnya pemerintah atau mungkin kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang bergerak untuk memberikan kepedulian sosial bersedia mensuplai sejumlah fasilitas baik maupun bantuan lainnya, demi kehidupan penyandang disabilitas dengan taraf yang lebih sejahtera dan mandiri. Namun, upaya-upaya baik yang kurang dibarengi dengan tekad untuk memberdayakan penyandang disabilitas ini, sehingga dampak yang diberikan kepada penyandang disabilitas ini kurang terarah, bahkan tidak berkelanjutan.

Selanjutnya beberapa alasan sosiologi bahwa penyandang disabilitas perlu mendapat perlindungan khusus, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya budaya masyarakat yang destruktif terhadap eksistensi Penyandang Disabilitas yang berakibat kepada terbentuknya opini dan persepsi yang berwujud sikap yang opriori, sinis, dan diskriminatif;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas untuk dapat dengan mudah memanfaatkan segala bentuk layanan atau fasilitas publik
 - c. Adanya sikap tidak terpuji dari segelintir oknum yang berpretensi kepada timbulnya praktek eksploitasi penyandang disabilitas guna kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kesejahteraan bagi para penyandang disabilitas tersebut.
- 3) Alasan Yuridis

Melihat dan mengingat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang hidup sebagai makhluk sosial yang artinya saling membutuhkan satu sama lain. Maka untuk menghindari adanya konflik sosial, untuk itu diperlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat baik secara nasional maupun secara global.

Di Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum, memiliki yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi atau hukum tertingginya. Dan berdasarkan asas hukum yang berbunyi *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dimana artinya segala aturan atau kebijakan yang ada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atas, termasuk yang paling tinggi adalah UUD 1945.

Sebagai hukum tertinggi UUD 1945 telah mengatur secara khusus pada BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia, guna melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negaranya. Termasuk hak-hak untuk tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif atau untuk mendapatkan perlakuan yang sama guna terwujudnya kesetaraan hak (Pemerintah Republik Indonesia, 1945). Seperti yang termaktub pada beberapa pasal dalam konstitusi sebagai berikut:

- Pasal 28 B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
- Pasal 28 D Ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- Pasal 28 H Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”
- Pasal 28 I Ayat (2): “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Juga seperti yang telah dimuat oleh Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap Orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

B. Upaya Pemerintah Kota Samarinda Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Pejalan Kaki

Sebelum mengetahui terkait upaya yang telah atau sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk melindungi pejalan kaki yang merupakan penyandang disabilitas, maka perlu diketahui terlebih dahulu, hak-hak dari penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki itu sendiri. Kembali mengacu kepada Pasal 97 Ayat (3) jo Ayat (4) Point b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas termasuk jalan. Kemudian pada Pasal 101 ayat (1) mengamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.

Sebagaimana pengertian pejalan kaki yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas.”. Dimana Undang-Undang ini menjadi salah satu kebijakan yang juga menjadi acuan penulis dalam penulisan artikel ini. Oleh karena itu, perlu pula dilihat amanat-amanat yang terkandung di dalam Undang-Undang tersebut terkait pejalan kaki utamanya yang mengalami disabilitas. Diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 25 Ayat (1) huruf g yang mengamanatkan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa fasilitas untuk pejalan kaki, dan penyandang disabilitas;
- Pasal 45 Ayat (1) huruf a jo huruf c jo huruf e, yang mengamanatkan untuk adanya fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan berupa trotoar; tempat penyeberangan pejalan kaki, dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.
- Pasal 132 Ayat (3) mewajibkan kepada pejalan kaki penyandang disabilitas untuk mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain.

Tidak hanya terkait dengan hak-hak dan kewajiban dari pejalan kaki penyandang disabilitas saja yang telah diatur, namun dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur terkait sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pejalan kaki penyandang disabilitas sebagai upaya perlindungan hukum kepada mereka, yaitu seperti yang termaktub pada Pasal 275 Ayat (1) dan Ayat (2), yang menyatakan sebagai berikut:

- Ayat (1): “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”
- Ayat (2): “Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dalam Undang-Undang tersebut di atas pada beberapa pasal memisahkan antara pejalan kaki dengan penyandang disabilitas, namun dalam penelitian ini, penulis menjadikan kedua subjek tersebut menjadi satu kesatuan, yaitu pejalan kaki penyandang disabilitas, sehingga hak-hak keduanya disatukan pula.


Adapun fasilitas pejalan kaki yang menurut penulis dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki yang terdapat pada Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas tersebut juga diatur pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, diantaranya yaitu :

- Jalur Pemandu;
- Rambu-rambu dan marka;
- Trotoar.

Untuk dapat merealisasikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki di atas, maka pemerintah Kota Samarinda perlu sebuah lembaga untuk melakukan upaya pelaksanaan yang sesuai dengan hal tersebut. Dalam hal pemberian perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki di Kota Samarinda, dengan mewujudkan adanya fasilitas-fasilitas pendukung untuk memudahkan penyandang disabilitas tersebut, maka yang berwenang disini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau disingkat PUPR Kota Samarinda.


Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Samarinda Nomor 622.3/228/HK-KS/IV/2017 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kota Samarinda, menyatakan bahwa terdapat 1364 jalan yang berstatus ruas jalan Kota Samarinda, yang artinya tidak semua jalan di Kota Samarinda berstatus ruas jalan Kota Samarinda melainkan juga berstatus jalan provinsi dan jalan nasional. Dimana setelah diamati oleh penulis, penulis melihat bahwa sebagian besar jalan yang tertera pada SK Walikota tersebut adalah jalan-jalan yang berada didalam gang atau bukan merupakan jalan besar yang kemudian dapat dilengkapi dengan trotoar sebagai akses bagi pejalan kaki. Sedangkan jalan yang memungkinkan untuk diberikan akses bagi penyandang disabilitas adalah jalan yang sudah memiliki existing trotoar, dan jalan jalan yang memiliki existing trotoar tersebut adalah jalan jalan tengah kota atau jalan jalan besar, seperti Jl. Kusuma Bangsa yang menjadi salah satu jalan yang tertera pada SK Walikota terkait ruas jalan Kota Samarinda tersebut.

Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab oleh Dinas PUPR Kota Samarinda kepada hak-hak penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki, Dinas PUPR saat ini sedang melakukan



pengerjaan pada salah satu jalan yaitu Jl. Kusuma Bangsa, yang dibuktikan dengan adanya dokumen Gambar Rencana oleh Dinas PUPR berikut:

Dalam dokumen gambar rencana oleh Dinas PUPR pada Jl. Kusuma Bangsa tersebut dapat dilihat terkait dengan apa-apa saja yang sedang dilakukan pengerjaan, seperti pada



Gambar 2.

Detail Trotoar yang sedang dilakukan pengerjaan pada Jl. Kusuma Bangsa, Kota Samarinda
Sumber: Dinas PUPR Kota Samarinda (2022)

gambar dibawah ini :

Garis kuning panjang pada gambar adalah *tactile paving* atau *guiding block* yaitu area di depan jalur lalu lintas kendaraan, didepan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga dan pada terminal transportasi umum, area pejalan kaki atau trotoar yang menghubungkan jalan dengan bangunan, serta pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum, yang biasa disebut sebagai jalur pemandu bagi penyandang disabilitas. Kemudian dari hasil pengamatan penulis pada dokumen gambar rencana oleh Dinas PUPR Kota Samarinda pada pengerjaan Jl. Kusuma Bangsa di atas, maka dapat disimpulkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 1.
Penyediaan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas
sebagai Pejalan Kaki di Kota Samarinda

No.	Jenis Fasilitas	Ketersediaan
1	Jalur Pemandu	Ada
2	Trotoar	Ada

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis nyatakan bahwa dalam upaya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki di Kota Samarinda terkhusus pada Jl. Kusuma Bangsa yang sedang dilakukan pengerjaan, bahwa upaya yang dilakukan sudah cukup baik karena telah berupaya untuk menyediakan trotoar bersamaan dengan jalur pemandu bagi penyandang disabilitas, namun belum begitu optimal melihat masih belum adanya rambu dan marka guna mempermudah penyandang disabilitas yang memerlukannya sebagai sebuah petunjuk saat melakukan aktifitas jalan kaki di trotoar (jalur pemandu).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang pertama, terdapat tiga alasan mengapa penyandang disabilitas perlu untuk diberikan perlindungan secara khusus, yaitu: 1) alasan filosofis, adalah karena penyandang disabilitas juga merupakan manusia yang secara otomatis memiliki hak asasi manusia yang perlu dilindungi; 2) alasan sosiologi, adalah karena kondisi penyandang disabilitas yang rentan, karena adanya pandangan-pandangan serta fenomena-fenomena yang mendiskriminasi para penyandang disabilitas, serta karena masih sangat minimnya penyediaan pelayanan publik atau perlindungan yang khusus bagi penyandang disabilitas; selanjutnya 3) alasan yuridis, yaitu karena terdapatnya beberapa pasal dalam konstitusi dan UU HAM yang mengamanatkan untuk memberikan perlindungan yang khusus bagi penyandang disabilitas (orang yang rentan) demi terciptanya kesetaraan dan menghindari adanya tindakan yang diskriminatif.

Kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil penelitian penulis, penulis menemukan beberapa beberapa produk hukum oleh pemerintah Kota Samarinda dalam memberikan perlindungan hukum bagi pejalan kaki penyandang disabilitas, yaitu: 1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang didalamnya memuat terkait dengan hak aksesibilitas, yang merupakan hak yang berhak didapatkan oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh kemudahan dalam memanfaatkan fasilitas dan pelayanan publik yang ada. 2) Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Disdukcapil dengan pihak PPDI Cabang Samarinda untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menerima surat-surat yang mengurus pada Disdukcapil dengan dilakukan pengantaran surat-surat tersebut ke rumah pemohon tanpa biaya dipungut biaya. Maka dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut dapat memudahkan penyandang disabilitas terutama yang dalam aktifitas kesehariannya dengan berjalan kaki untuk kemudian tidak perlu datang langsung ke tempat untuk mengambil surat yang sedang diurusnya; 3) Dokumen Gambar Rencana Kerja Dinas PUPR Kota Samarinda pada Jl. Kusuma Bangsa, memperlihatkan adanya upaya Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan rehabilitasi pada trotoar di Jalan Kusuma Bangsa telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi lebih ramah disabilitas dengan adanya jalur pemandu berwarna kuning.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan ini penulis ucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan demi terselesaikannya penelitian dan tulisan yang penulis lakukan. Terlebih, kepada Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan segenap civitas akademika yang ada sebagai tempat penulis menimba ilmu dan Pemerintah Kota Samarinda

yang telah memberikan kemudahan bagi penulis untuk melakukan penelusuran data dan fakta di lapangan terkait dengan judul yang penulis ajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvat, P. A. (2020). Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 2(4), 513. <https://doi.org/10.30659/jdh.v2i4.8354>
- Arifin, F. (2019). *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan, dan Pengaturan)*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>
- CST, K. (2004). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. (2022). *Perencanaan Teknis Rehabilitasi Trotoar dan Median Jalan Kusuma Bangsa*. Samarinda: Dinas PUPR
- Gunakaya, W. (2017). *Hukum Hak Asasi Manusia*. CV. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hasanah, B. (2017). Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang). *Jurnal Ijtimaia*, 1(1), 61–78. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/3101/2310>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01, 13–22. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>
- Karlyana, K. E., & Mulyono, G. P. (2018). Legal Protection To The Pedestrian Right. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 5(2), 166. <https://doi.org/10.26532/jph.v5i2.3007>
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*, 59.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pemerintah Republik Indonesia (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prayogo, T. R. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.

- Samarinda Pos. (2021). Trotoar Jadi Tempat Parkir dan PKL Liar. *Samarinda Pos*.
<https://sapos.co.id/2021/03/30/trotoar-jadi-tempat-parkir-dan-pkl-liar/>
- Sri, O. :, & Wilujeng, R. (2013). HAK ASASI MANUSIA: TINJAUAN DARI ASPEK HISTORIS DAN YURIDIS. *Humanika*, 18(2).
<https://www.neliti.com/publications/5018/hak-asasi-manusia-tinjauan-dari-aspek-historis-dan-yuridis>
- Suwardi Sagama, Muzayyin Ahyar. (2020). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Fenomena: Jurnal Penelitian*, Vol. 12 No. 2